

## SEKEDAR MENCOBA MELURUSKAN LOGIKA

**Hak Azasi Manusia (HAM)** dari warga-negara biasa pengguna jalan tol yang membayar, antara lain adalah jaminan **keselamatan** dan **kenyamanan** ketika melintas. Jalan Tol Cikampek adalah jalan negara, maka negaralah yang wajib menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol itu. Untuk kenyamanan, negara meng-amanah-kan kepada PT. Jasa Marga yang memberi jaminan, sedangkan untuk keselamatan di-amanah-kan pada polisi, khususnya Patroli Jalan Raya (PJR). Jika diminta, PJR dapat menyediakan jasa pengawalan, dengan sedikit biaya pengganti bensin mobil atau motor, yang biasa disebut jasa "*voorrijder*". PJR yang menyediakan jasa *voorrijder* untuk suatu rombongan kendaraan di jalan tol biasanya jalan duluan di depan konvoi. **BUKAN** melakukan **PEMBUNTUTAN** di belakang.

OK, seandainya, ya, seandainya, "pembuntutan" di jalan tol malam itu merupakan "*police operation*" yang absah, maka mustinya dilaksanakan secara profesional oleh unit polisi yang ahli operasi pembuntutan. Sebagaimana kita ketahui, polisi juga punya "spesialisasi", seperti dokter dan banyak profesi lain. Ada polisi penjinak bom, ada polisi anti-terror - Densus 88, ada anti-narkoba, *cyber-troops*, dan lain-lain. Tentu ada juga polisi yang ahli pembuntutan. Operasi pembuntutan yang sukses mencapai tujuannya tentu yang berhasil membuntuti target operasinya dari *start* sampai *stop*, **TANPA DIKETAHUI** oleh target operasinya. Untuk itu, polisi ahli pembuntutan akan selalu **MENJAGA JARAK** dengan target operasinya. Nah, oleh karena itu, operasi pembuntutan malam itu jelas **GAGAL TOTAL**, target operasi sudah tahu mereka dibuntuti dari *start*. Bahkan kemudian target operasi bisa **MENGECOH** pembuntut sampai kehilangan jejak.

Kalau memang itu operasi pembuntutan, kegagalan itu mustinya cepat diketahui oleh pembuntut, lalu berhenti membuntuti, lapor komandan supaya dikerahkan unit pembuntut dari tempat lain. Tapi ini *'kan* tidak dilakukan, operasi tetap dilanjutkan, sampai akhirnya terjadi pembantaian. Ini merupakan indikasi kuat bahwa operasi malam itu bukan operasi pembuntutan dengan "*mission to tail*" sebagaimana yang di-klaim oleh polisi. Dan yang melaksanakan operasi juga bukan polisi spesialis pembuntutan yang profesional. Dengan mudah dikecoh oleh target operasi-nya yang masih muda<sup>2</sup> dan sama-sekali tidak punya pengalaman dibuntuti seperti itu.

Jelaslah, dengan logika itu, kita bisa mengesampingkan pembuntutan sebagai operasi polisi malam itu. Operasi pembuntutan dengan "*mission to tail*" hanyalah "**alibi**" polisi yang sengaja dibangun untuk membenarkan operasinya.

Jadi "*police operation*" apa yang sebenarnya dilaksanakan oleh polisi tengah malam itu di Tol Cikampek? Ada yang bilang operasi polisi itu adalah operasi penangkapan (*arrest operation*), kemudian terjadi perlawanan (*resistance*) sehingga jatuh korban.

Biasanya unit polisi yang melakukan operasi penangkapan adalah reserse. Mereka umumnya melengkapi diri dengan borgol dan senpi laras pendek. Mereka tidak dilatih untuk membunuh target operasi, hanya boleh melumpuhkan, supaya target operasi bisa dihadapkan ke pengadilan. Ada UU Kepolisian dan Konvensi Internasional yang mengatur operasi penangkapan, sehingga penjahat yang paling jahat sekali pun, harus diupayakan untuk ditangkap dalam keadaan hidup, supaya tidak hilang HAM-nya untuk membela diri dan meringankan hukumannya. Reserse dilarang keras main hakim sendiri dengan meng-

eksekusi mati target operasi penangkapannya, kecuali jika polisi sendiri yang terancam jiwanya. Itulah sebabnya mengapa KomnasHAM merekomendasikan agar pembantaian yang 4 (empat) orang itu di-indikasi-kannya sebagai pelanggaran HAM, dan diajukan ke pengadilan biasa, karena tidak terbukti ada upaya untuk membiarkan supaya hidup. Tapi menurut hemat saya, ada yang terlewat dialami oleh KomnasHAM, yaitu: Untuk apa keempat orang itu dibunuh, sedangkan kalau polisi itu benar2 reserse profesional, mustinya paham betul itu pelanggaran HAM berat, pelanggaran UU Kepolisian dan Konvensi Internasional?

Apa yang terjadi sebenarnya pada malam itu di km 51 Tol Cikampek tidak bisa diketahui pasti karena semua saksi korban dibantai dan 4 (empat) orang lainnya sudah meninggalkan TKP. Tapi jelas dari uraian sebelumnya bahwa "*police operation*" yang dilaksanakan malam itu **BUKAN OPERASI PEMBUNTUTAN** dan **BUKAN PULA OPERASI PENANGKAPAN**. Seandainya yang melaksanakan operasi malam itu unit reserse dengan tujuan penangkapan, maka operasi bisa selesai setelah ban mobil korban tertembak sehingga 6 orang di dalamnya terpaksa menyerahkan diri, karena tidak bisa ke mana2 lagi. Seandainya pun harus ditembak, palingan hanya untuk melumpuhkan. Lalu diborgol dan dibawa ke Mabes dan yang terluka dibawa ke rumah-sakit polisi.

Nyatanya....

Setelah ban mobil korban berhasil ditembak sampai kempis, lalu mobil berhenti, sepertinya ada 2 (dua) orang yang ke luar dari mobil untuk memeriksa ban yang kempis. Nah, dua orang yang ke luar dari mobil inilah yang langsung ditembak mati, "tegas dan terukur" (tewas dan terbujur) oleh polisi, yang waktu itu SAMA SEKALI TIDAK MENUNJUKKAN JATI DIRI mereka sebagai polisi, apalagi reserse. Kemungkinan besar, sampai wafatnya, ke-6 Syuhada Pahlawan REVOLUSI AKHLAK itu tidak pernah tahu pembantai mereka adalah polisi.

Unit polisi yang tidak trampil melaksanakan operasi pembuntutan dan penangkapan tapi sangat trampil melaksanakan pembantaian seperti itu pastinya adalah unit "buru-sergap". Dan "*police operation*" malam itu adalah operasi **PENYERGAPAN** (*ambush*), a *deadly operation*.

Berdasarkan "*voice notes*" yang beredar, bisa diperkirakan bahwa operasi penyergapan yang diikuti oleh pembantaian itu terjadi **SETELAH** operasi pembuntutan (yang sebenarnya operasi perburuan, mengingat yang diturunkan adalah unit "buru-sergap") di-**GAGAL**-kan. Jadi ke-10 orang anggota **FPI** yang ada di dua mobil mereka sudah santai, pengecoh yang mereka lakukan untuk penyelamatan dari pembuntutan orang tak dikenal terhadap rombongan keluarga dan kerabat **HRS**, termasuk anak2 balita dan bayi, telah berhasil dilaksanakan.

Jadi yang 6 orang dalam mobil yang satu menyuruh 4 orang dalam mobil yang lain untuk duluan menyusul rombongan, sementara mereka sengaja memperlambat kendaraannya untuk memastikan tidak ada lagi yang mengikuti, sekalian mau singgah *ngopi2* di *rest-area* terdekat.

Ketika itulah tiba2 datang "*death squad*" unit buru sergap polisi (kemungkinan besar tidak hanya polisi, karena ada yang membawa senjata2 non-organik seperti senpi rakitan dan pedang samurai) dari arah belakang, kemudian menembaki mobil yang berisi 6

(enam) orang sampai kena ban-nya sehingga mau tidak mau harus berhenti, dikepung oleh beberapa mobil yang bukan mobil polisi. Ketika ada dua orang yang ke luar mobil mau memeriksa ban, langsung ditembak mati oleh polisi yang menyamar ini.

Di Amerika Serikat, sesuai pengalaman pribadi kami, kalau mobil kita dihentikan oleh polisi, kita tidak boleh ke luar dari mobil sampai dijemput oleh polisi untuk dibawa ke mobilnya. Sebab kalau kita ke luar dari mobil, otomatis polisi akan menodongkan pistol-nya. Tapi tentu tidak langsung menembak, biasanya polisi berteriak: "*freeze!!!*". Selanjutnya, ya tergantung situasi, sebagaimana yang kita biasa lihat di film2.

Jadi pada saat penyergapan ini sudah terjadi pelanggaran HAM berat, yaitu hak manusia untuk tetap hidup ketika dihentikan mobilnya di jalan raya oleh polisi. Apalagi pada saat kejadian, para korban tidak tahu mereka disergap oleh polisi profesional karena perilakunya yang sangat mirip begal begitu.

Jadi jelaslah bahwa Pelanggaran HAM Berat **sudah terjadi** ketika 2 (dua) orang anggota **FPI** ditembak mati. Selanjutnya, termasuk pembantaian yang 4 (empat) orang lagi, adalah **COVER-UP** dari kejahatan itu.

Menurut keterangan PT. Jasa Marga, CCTV di sekitar TKP tidak berfungsi dengan baik selama kejadian. Jadi tidak ada informasi yang bisa diambil dari situ. Dari wawancara TEMPO dengan orang2 yang ada di sekitar TKP, persiapan2 sudah terlihat sejak sore dilakukan oleh polisi. Persiapan2 yang seperti biasanya kalau akan ada operasi buru-sergap jaringan narkoba atau teroris. Orang2 di TKP menganggap biasa saja, karena mungkin mereka tidak tahu yang sedang akan diburu-sergap adalah rombongan **HRS** dan **FPI**. Bahkan "*death squad*" yang dikirim Polda Metro Jaya (dan/atau "pemangku kepentingan" lainnya) untuk melaksanakan operasi buru sergap dengan "tegas dan terukur" (kalau perlu target operasinya sampai tewas dan terbujur) pun kemungkinan besar tidak tahu bahwa target operasi mereka adalah rombongan **FPI** dan **HRS** dengan keluarga besarnya, anak2 dan cucunya. Atau setidaknya mereka mungkin tidak tahu siapa itu **HRS**, atau apa itu **FPI**. Mereka hanya melaksanakan tugas, seperti biasa.

Itu sekelumit indikasi kuat bahwa operasi buru-sergap ini telah direncanakan dengan cermat. Tapi yang paling cermat dipilih dan direncanakan adalah "*timing*"-nya. Sehari sebelum PILKADA serentak adalah waktu yang pas, sehingga selama dua hari setelah kejadian pun, ketika semua media *main-stream* di-*black-out* (kecuali TEMPO) tidak memberitakan kejadian ini, publik pun tidak mempertanyakannya.

Dan perencanaan dan persiapan panjang jelas memang sudah dilakukan sejak **HRS** masih di Arab Saudi. Yaitu melakukan "*black campaign*" utamanya melalui medsos terhadap **FPI** dan **HRS** sedemikian rupa, sehingga ketika operasi penyergapan dilakukan pada mereka, sebagian masyarakat tidak merasa sebagai sesuatu yang luar-biasa. Seperti operasi buru-sergap jaringan narkoba dan teroris, yang bukan lagi berita "heboh".

"*Black campaign*" terhadap **FPI** dan **HRS**, selain merupakan persiapan dalam rangka perencanaan, juga nantinya akan menjadi bagian dari **COVER-UP** yang kita bahas berikut ini.

Jelaslah bahwa proses yang terjadi sampai terbunuhnya 2 (dua) syuhada itu merupakan "*police operation*", bukan operasi pembuntutan (*tailing*) seperti yang di-klaim polisi,

bukan juga operasi penangkapan (*police-arrest*) yang mendapat perlawanan (bersenjata), melainkan **operasi penyergapan** (*ambush*) dengan mengerahkan unit "buru sergap", seperti yang biasa dikerahkan untuk operasi anti-narkoba, terorisme, separatis, dan kejahatan luar-biasa lainnya.

Operasi penyergapan yang direncanakan dengan seksama, termasuk rencana membangun "alibi"-nya, sebagai kejahatan terhadap warga-negara biasa pengguna jalan-tol, sudah jelas merupakan **Pelanggaran HAM Berat**. Lebih2 lagi nanti jika dilihat bagaimana **COVER-UP**-nya, yang dimulai dengan pembantaian 4 (empat) orang saksi korban, dan seterusnya, yang tampaknya masih dilakukan terus sampai sekarang ketika tulisan ini disusun,

Setiap kejahatan yang direncanakan pasti punya motif. **MOTIF** dari "*state crime*" (karena resmi berupa tugas dari Polda Metro Jaya, sebagai aparat penegak hukum yang digaji negara, menggunakan peralatan organik milik negara) jelas adalah untuk menghabisi **FPI** dan **HRS**, *for good and once for all*, baik menghabisi secara fisik mau pun secara karakter. Motif ini saja sudah tidak bisa dibenarkan, karena seyogyanya hanya bisa dilaksanakan atas perintah pengadilan, berdasarkan hukum perundangan yang berlaku, bukan berdasarkan "*like and dislike*".

Lebih2 lagi, berdasarkan rumor yang belum tentu salah, motif operasi penyergapan oleh "*death squad*" yang dikirim Polda Metro Jaya ini juga ada kemungkinan terkait dengan "perang bintang" persaingan dalam rangka pergantian Kapolri. Tentu ini menjadi pembahasan tersendiri yang menarik.

Polisi menginginkan agar kasus ini hanya dianggap sebagai operasi pembuntutan yang berujung penangkapan dengan perlawanan dari (calon) tersangka pelaku kejahatan yang jadi target operasi, padahal nyatanya yang dilakukan adalah operasi penyergapan yang salah sasaran, sehingga justru menempatkan polisi sebagai pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat. Polisi juga menginginkan kasus ini hanya di-lidik secara "internal" untuk mencari kesalahan SOP, tidak disidik sebagai perkara pidana, apalagi sebagai pelanggaran HAM berat.

Oleh karena itu harus dilakukan **COVER-UP**. Yang pertama harus dilakukan adalah menghilangkan semua saksi dan barang bukti. 4 (empat) orang syuhada yang menjadi saksi korban dibantai (*slaughtered*). Ini semakin menunjukkan bahwa keseluruhan operasi adalah operasi buru-sergap, karena kalau pembunuhan sebelumnya benar2 "*honest and lawful killings*" dalam rangka penangkapan (*arrest*), tentu polisi memerlukan keempat syuhada itu dalam keadaan hidup untuk diajukan sebagai saksi.

Pembantaian itu sendiri menunjukkan bahwa unit polisi yang melakukannya **tidak trampil** menangkap pelaku kejahatan. Sepertinya unit polisi yang mampu melakukan "*slaughtering operation*" seperti ini hanya URC dari Satuan Brimob, atau unit anti-terror Densus 88. Begitu ada sedikit saja gerakan yang mencurigakan, reaksi mereka langsung membunuh.

Tapi sebenarnya lebih logis yang dilakukan adalah pembantaian dalam rangka menghapus jejak kejahatan. Terbukti dengan upaya2 menghapus jejak selanjutnya, seperti pembongkaran TKP *rest-area*, tidak ada *police-line*, menyembunyikan ke-6 korban sampai dibawa ke rumah-sakit untuk di-*autopsy* tanpa persetujuan keluarga. *Black-out*

selama 2x24 jam pemberitaan terkait kasus ini melalui media *main-stream* bukan mustahil merupakan upaya **COVER-UP** juga.

Penghapusan jejak kejahatan yang dilakukan secara "resmi" oleh Polda Metro Jaya adalah konperensi pers siang itu, yang menyatakan bahwa telah dilakukan "*police operation*" yang "**tegas dan terukur**", mengakibatkan 6 (enam) orang pelaku kejahatan tewas dan terbujur karena melawan operasi penangkapan, sedangkan 4 (empat) lainnya kabur meloloskan diri meninggalkan TKP dan sedang dalam pencarian.

Tapi yang paling "spektakuler" adalah upaya penghapusan jejak kejahatan polisi dengan meng-intensif-kan "*black campaign*" terhadap **FPI** dan **HRS**, yang melibatkan tidak kurang dari 6 (enam) pejabat setingkat menteri, dipimpin oleh seorang Menko.

Sangat sulit untuk polisi menutup-nutupi operasi buru-sergap-nya terhadap "*innocent citizen*" pengguna jalan-tol malam itu. Olehnya itu, satu2nya jalan adalah "meningkatkan status" **FPI** menjadi "*organized crime*", pelaku kejahatan yang **SETARA** dengan berbagai kejahatan luar-biasa seperti terorisme, peredaran narkoba, separatisme, makar, dan lain-lain, sehingga dianggap **LAYAK** (*deserved*) untuk di-buru-sergap seperti itu.

Sebagaimana kita ketahui, operasi buru-sergap polisi terhadap (yang disangka sebagai) pelaku kejahatan luar-biasa tidak pernah di-audit. Seperti yang dilakukan oleh Densus 88 beberapa pekan yang lalu di Makassar, mengakibatkan 2 (dua) orang tersangka teroris tewas dan beberapa keluarga mereka ditahan. Salah seorang yang tewas dikenal sebagai penjual nasi kuning yang laku jualannya. Kata polisi keuntungan hasil penjualan nasi kuning itu digunakan untuk membiayai aksi pem-bom-an gereja di Filipina. Tidak ada yang meributkannya, karena perilaku keagamaan keluarga teroris itu memang agak "aneh" kata penduduk sekitar. Misalnya tidak mau di-imami oleh ASN dalam sholat berjamaah.

Maka "*black campaign*" terhadap **FPI** dan **HRS** yang sudah gencar dilakukan sejak **HRS** masih tinggal di Arab Saudi, dilanjutkan dengan lebih masif, sistematis dan terstruktur, sebagaimana yang kita rasakan bersama. Berbagai "*framing*" pemberitaan pun dibuat, dari narkoba di Petamburan untuk membiayai aksi terorisme di Timur Tengah, penangkapan teroris yang sudah 18 tahun buron, sampai ke kamp pelatihan teroris di Semarang, dan lain-lain. Belum lagi beredarnya "*deep fake*" video **HRS** terkait ISIS, dan lain-lain.

Puncaknya adalah SKB 6 (enam) pejabat setingkat menteri dipimpin oleh Menko yang menyatakan **FPI** sebagai organisasi terlarang (dimirip-miripkan seperti PKI), kemudian diikuti oleh Maklumat Kapolri yang menempatkan **FPI** sebagai salah satu dari 6 (enam) ormas yang dilarang melaksanakan kegiatan, dan patut diwaspadai.

Belum lagi segala cara "*black campaign*" yang dilakukan para *buzzerRp* di medsos yang kita rasakan dampaknya kepada kita semua. Banyak kalangan masyarakat yang ter-"*brain-washed*" sedemikian rupa sampai tidak ada lagi rasa empati-nya kepada ke-6 syuhada Pahlawan REVOLUSI AKHLAK serta keluarga yang mereka tinggalkan.

Semua itu adalah upaya **COVER-UP** agar berkembang opini di masyarakat bahwa apa yang dilakukan polisi di km 51 Tol Cikampek malam itu adalah *police-operation* "biasa" yang selama ini juga dilakukan oleh polisi. Tidak ada pelanggaran HAM, apalagi yang

berat, karena bagi mereka, seolah-olah untuk manusia2 macam **FPI** dan **HRS** itu tidak berlaku yang namanya HAM.

## **KESIMPULAN**

"*Police operation*" di km 51 Tol Cikampek yang di-klaim polisi sebagai operasi pembuntutan yang berujung penangkapan dengan perlawanan (bersenjata) adalah operasi buru-sergap terhadap "*innocent citizen*" pengguna jalan tol. Jelas ini merupakan **Pelanggaran HAM Berat** dengan tersangka pelaku kejahatannya polisi, sebagai institusi, bukan oknum-oknum. Oleh karenanya perkara ini harus disidik sebagai kejahatan pelanggaran HAM berat dan dihadapkan ke **Mahkamah HAM** luar-biasa.

Kejahatan ini adalah "*a perfect crime*", karena jelas motif-nya, direncanakan dengan cermat, dilaksanakan dan di-*cover-up* sebagai bukan kejahatan, bahkan korbannya pun malah di-upaya-kan supaya menjadi tersangka pelaku kejahatan.

Kejahatan ini adalah juga merupakan "*a state crime*" karena dilaksanakan sebagai tugas negara, pelakunya digaji negara, senpi yang digunakan dibeli dengan uang negara, dan mendapat **FULL SUPPORT** dari pejabat tinggi negara satu level di bawah Presiden.

Makassar, 21-1-2021



Rhiza S. Sadjad  
<http://www.unhas.ac.id/rhiza/>